

SALINAN



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *COVID 19*  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1498/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, perlu menyesuaikan Perubahan Mekanisme Penyelesaian Klaim;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Covid-19* Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala, perlu disesuaikan dengan sistem dan pola pembiayaan di RSUD La Temmamala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Covid-19* Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1498/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Covid 19* Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala ((Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *COVID 19* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPENG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Covid 19* Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 13) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA, S.H.,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

